

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Barang Bukti dan Barang Rampasan oleh Lembaga Kejaksaan

1. Pengaturan Hukum Terkait Barang Bukti yang terdapat di dalam KUHAP

Barang bukti merupakan hal yang berperan penting dalam penegakan hukum demi tercapainya tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat ketentuan-ketentuan yang sebagai berikut :

- a. Cara mengambil tindakan apabila ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan;
- b. Siapa dan bagaimana cara mencari, menyelidik, menyidik orang-orang yang disangkakan bersalah terhadap tindak pidana tersebut, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang yang disangkakan bersalah atau terkait dengan tindak pidana;
- c. Cara mengumpulkan barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain terkait tindakan pidana, menyita barang-barang tersebut untuk membuktikan kesalahan tersangka;
- d. Cara bagaimana pemeriksaan terhadap terdakwa sampai dijatuhi pidana oleh hakim

- e. Cara bagaimana dan oleh siapa putusan pidana tersebut harus dilaksanakan.

Mengingat bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan (atau setidaknya mendekati) kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Oleh sebab itu, yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan dan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelanggar hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyebutkan secara jelas apa definisi atau pengertian dari barang bukti, namun dalam pasal 39 KUHAP disebutkan mengenai apa saja yang dapat disita yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti diperoleh penyidik dengan serangkaian cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun cara-cara untuk memperoleh barang bukti adalah :

1) Penyitaan

Menurut Pasal 1 Ayat (16) KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam melakukan penyitaan maka penyidik :

- a) Terlebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Tetapi dalam keadaan mendesak, dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dengan kewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuannya. Dalam hal tersangka tertangkap tangan, penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b) Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk diserahkan kepadanya. Sedangkan terhadap

surat atau tulisan, hanya terbatas pada surat atau tulisan yang berasal dari tersangka.

- c) Sebelum melakukan penyitaan menunjukkan tanda pengenal;
- d) Memperhatikan darimana asal Barang yang disita dan meminta keterangan tentang barang tersebut dengan disaksikan oleh Kepala Desa / Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi;
- e) Membuat berita acara penyitaan ;
- f) Membungkus benda sitaan yang sebelumnya dicatat terlebih dahulu berat dan jumlahnya menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas benda dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang ditulis dalam label serta ditempelkan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Apabila benda sitaan dalam kondisi mudah rusak atau membahayakan sehingga tidak memungkinkan untuk disimpan atau apabila biaya penyimpanan / pemeliharaan benda sitaan tersebut terlalu tinggi, maka dengan persetujuan dari tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan berupa :

- a) Apabila perkara masih berada di tangan Penyidik atau Penuntut Umum, benda sitaan tersebut dapat dilelang atau diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dengan disaksikan tersangka atau kuasanya;
- b) Apabila perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkara tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya. Adapun uang hasil pelelangan tersebut kemudian dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 49 ayat (2) KUHP pada pokoknya menyebutkan bahwa benda yang disita dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali Hakim memutuskan benda tersebut dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa yang berwenang melakukan penyitaan hanyalah

Penyidik (polisi), sedangkan menurut HIR (*Hetterziene In Landcsh Reglement*) yang berwenang melakukan penyitaan adalah Polisi dan Penuntut Umum. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewenangan untuk melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tugas penyidikan hanya dilakukan oleh Penyidik (Polisi) sedangkan Penuntut Umum tidak mempunyai kewenangan melakukan penyidikan, kecuali dalam perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, tugas penyidikan sangat erat hubungannya dengan masalah penyitaan.

Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, benda sitaan disimpan di dalam Rumah Penyimpanaan Benda Sitaan Negara atau disingkat RUPBASAN. RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Penyimpanan benda sitaan tersebut dilaksanakan sebaik-baiknya dan tanggung jawab ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun. Gagasan tentang amanah Undang-Undang untuk membentuk Lembaga baru seperti RUPBASAN adalah untuk terpeliharanya benda yang disita dalam suatu kesatuan unit sehingga memudahkan

pemeliharaan dan ada pejabat tertentu yang bertanggung jawab secara fisik terhadap kondisi suatu benda sitaan.

2) Penggeledahan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan 2 (dua) jenis penggeledahan, yakni :

a) Penggeledahan Badan

Yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta oleh tersangka untuk kemudian disita;

b) Penggeledahan Rumah

Yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Tujuan penggeledahan adalah untuk kegiatan penyidikan, sehingga suatu perkara semakin jelas dengan ditemukannya barang bukti melalui tindakan penggeledahan. Karena pentingnya tindakan penggeledahan dalam usaha menemukan bukti-bukti, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Pasal 34 ayat 1 mengatur bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila penyidik harus bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu,

maka dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 Ayat (5) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan, penyidik dapat melakukan penggeledahan :

- a) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
- b) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- c) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
- d) Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah melimpahkan atau menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri. Adapun penyerahan berkas perkara terbagi oleh 2 (dua) tahap yakni :

- a) Tahap I, yaitu penyerahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- b) Tahap II, yaitu penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.

Penyerahan berkas perkara terbagi menjadi 2 (dua) tahap karena pada tahap pertama yang diserahkan hanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) agar kelayakan dan kelengkapannya dapat dinilai oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila berkas perkara tersebut belum lengkap, maka diberikan catatan-catatan kepada penyidik untuk melengkapi BAP dengan tambahan informasi tertentu yakni Jaksa mengeluarkan P-18 yaitu surat

yang menyatakan bahwa hasil penyelidikan belum lengkap beserta P-19 yaitu surat pengembalian berkas perkara kepada kepolisian untuk dilengkapi.

Proses penyerahan perkara antara Penyidik dengan Penuntut Umum disebut Pra Penuntutan. Jangka waktu pengembalian berkas dari Jaksa Penuntut Umum ke Penyidik adalah 14 hari, sedangkan jangka waktu pengembalian berkas perkara dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum tidak ada jangka waktunya.

Apabila BAP dinilai telah lengkap dan layak oleh Jaksa Penuntut Umum, maka segera dilakukan tahap yang kedua yakni penyerahan Tersangka dan Barang Bukti. Barang Bukti yang semula ditempatkan di tempat penyimpanan barang sitaan di kantor kepolisian kemudian akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam melakukan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan tuntutan terhadap badan kepada terdakwa yang dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman titipan serta hukuman tambahan lainnya juga tuntutan terhadap barang bukti terkait yang dapat berupa tuntutan untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada pemilik yang sah ataupun dirampas untuk negara.

Kemudian Jaksa yang menangani perkara tersebut melimpahkan perkara ke Pengadilan untuk dimulainya persidangan. Barang bukti dihadirkan di persidangan untuk kelancaran pemeriksaan dan

pembuktian yang dilakukan oleh Hakim dan Jaksa terhadap suatu perkara tersebut.

Pada akhir proses persidangan, maka Hakim melalui pembacaan putusannya akan memutus terhadap terdakwa dan barang bukti.

2. Pengaturan Hukum terkait Barang Bukti dan Barang Rampasan yang terdapat di luar KUHAP

a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pentingnya dibuat suatu peraturan mengenai barang bukti mengingat bahwa barang bukti merupakan benda sitaan yang perlu dikelola dengan tertib dalam rangka mendukung proses penyidikan suatu tindak pidana. Hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain :

- 1) Definisi Barang Bukti
- 2) Definisi Hal-hal yang berkaitan dengan Barang Bukti
- 3) Prinsip-prinsip pengelolaan Barang Buti
- 4) Penggolongan Barang Bukti

b. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-089/J.A/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan

Dalam Keputusan Jaksa Agung ini dijelaskan bahwa dalam rangka intensifikasi pendapatan negara perlu diadakan suatu peraturan yang diharapkan dapat bermanfaat untuk melancarkan, mempermudah dan

mempercepat proses penyelesaian terhadap barang bukti yang dirampas oleh negara.

Adapun hal-hal yang diatur dalam Keputusan Jaksa Agung tersebut terkait barang bukti adalah :

- 1) Definisi Barang Bukti, yaitu barang bergerak atau tidak bergerak yang melalui penyitaan penyidik dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan dalam pengadilan;
- 2) Definisi Barang Rampasan, yaitu Barang Bukti yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara;
- 3) Penyelesaian Barang Rampasan yang dibagi atas 3 (tiga) cara, yaitu:
 - a) Dengan cara dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;
 - b) Dipergunakan bagi kepentingan negara dan sosial;
 - c) Dimusnahkan atau dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- 4) Pemberian wewenang oleh Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Jaksa Agung muda yang dimandatkan untuk melakukan urusan-urusan pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan;
- 5) Izin Lelang, Pelaksanaan Lelang, Teknis Pelaksanaan setiap cara Penyelesaian Barang Rampasan;

- 6) Serta peraturan-peraturan lain yang telah diatur dalam KEP-089/J.A./1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.
- c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan ini memuat dibentuknya Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus (Pasal 1009). Pasal 1010 memuat tentang tugas dan wewenang Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) terdiri dari 2 (dua) subseksi yakni Subseksi Barang Bukti dan Subseksi Barang Rampasan yang masing-masing tugasnya tercantum dalam Pasal 1012 dengan isi sebagai berikut :

Pasal 1009

“Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.”

Pasal 1010

“Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1009, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;

- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan, dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- e. Pengelolaan dan penyajian data informasi, dan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.”

Pasal 1011

“Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdiri atas :

- a. Subseksi Barang Bukti; dan
- b. Subseksi Barang Rampasan”

Pasal 1012

- “(1) Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang

bukti, melakukan control barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan dan penuntutan.

- (2) Subseksi Barang rampasan mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan, menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.”

d. HIR (*Hetterziene In Landcsh Reglement*)

Di dalam Pasal 42 HIR (*Hetterziene In Landcsh Reglement*) disebutkan bahwa para pegawai, pejabat, ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran untuk kemudian mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk

melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan bahwa barang-barang yang perlu disita (*beslag*) di antaranya :

- 1) Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*);
- 2) Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*);
- 3) Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*);

HIR juga menyebutkan pembagian barang-barang yang dapat dipergunakan sebagai bukti dibagi atas :

- 1) Barang yang merupakan objek peristiwa pidana;
- 2) Barang yang merupakan produk peristiwa pidana;
- 3) Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana;
- 4) Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.

Barang yang merupakan objek, misalnya dalam perkara pencurian uang, maka objek uang tersebut digunakan sebagai barang bukti. Selain itu dibedakan antara objek mati (tidak bernyawa) dan objek yang bernyawa. Objek mati adalah benda-benda yang tidak bernyawa misalnya sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Objek bernyawa misalnya barang bukti dalam pencurian hewan dan lain sebagainya. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana misalnya uang palsu

dan obat-obatan. Demikian pula barang yang digunakan sebagai alat untuk melaksanakan tindakan pidana misalnya senjata api atau pisau yang digunakan untuk menganiaya atau membunuh orang. Sedangkan barang yang terkait di dalam peristiwa pidana misalnya bekas darah pada pakaian, bekas sidik jari, dan sebagainya.

B. Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan oleh Lembaga Kejaksaan

1. Alur Pergantian Status Barang Bukti

Pengaturan terkait alur pergantian status barang bukti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pada Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang tata cara pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Alur pergantian status barang bukti dimulai dari adanya suatu tindakan pidana. Barang-barang yang merupakan objek peristiwa pidana, produk peristiwa pidana, alat pelaksana peristiwa pidana, alat terkait peristiwa pidana dapat dikategorikan sebagai barang bukti. Ketika terjadi suatu tindak pidana, Polisi sebagai Penyidik dapat melakukan penggeledahan atau penyitaan terhadap barang bukti. Barang bukti yang disita atau digeledah menjadi tanggung jawab Polisi sebagai Penyidik dan disimpan oleh Penyidik di Kantor Polisi ataupun RUPBASAN setempat. Setelah berkas perkara terkait penyidikan telah selesai, maka Penyidik melakukan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Polisi sebagai

Penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum atau disebut sebagai Tahap Dua sehingga secara otomatis Jaksa Penuntut Umum menjadi penanggungjawab terhadap tersangka dan barang bukti tersebut. Jaksa Penuntut umum selanjutnya akan menyerahkan barang bukti tersebut untuk disimpan dan didata oleh pejabat pengelolaan barang bukti yakni Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan atau disingkat KASI PB3R, hal ini dilakukan demi terjaminnya keamanan barang bukti karena akan digunakan dalam proses persidangan. Setelah persidangan atas perkara tersebut diputus oleh Hakim, maka Jaksa Penuntut Umum akan berkoordinasi dengan KASI PB3R untuk melakukan langkah selanjutnya yaitu eksekusi terhadap barang bukti sesuai dengan putusan hakim. Apabila putusnya dimusnahkan, maka KASI PB3R akan melakukan pemusnahan barang bukti. Namun apabila putusnya dirampas untuk negara, maka akan diterbitkan Berita Acara Pergantian Status Barang Bukti menjadi barang rampasan agar dapat dilakukan proses pengelolaan barang rampasan.

Jaksa sebagai eksekutor putusan Hakim berwenang melakukan pengelolaan terhadap barang yang telah diputus menjadi barang rampasan oleh hakim. Cara pengelolaan tersebut yakni penjualan langsung, lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Penetapan Status Penggunaan, Hibah kepada Instansi Pemerintahan yang membutuhkan, ataupun pemusnahan barang rampasan apabila dianggap membahayakan atau melanggar Undang-Undang untuk dikelola.

Barang yang dokumennya tidak lengkap serta barang yang telah diputus oleh Hakim untuk dikembalikan tetapi pemilik yang sah menolak untuk menerima barang tersebut akan ditetapkan statusnya menjadi barang temuan. Mekanisme pengelolaan barang rampasan dan barang temuan umumnya sama.

Ketika KASI PB3R telah selesai menetapkan status barang bukti menjadi barang rampasan atau barang temuan, maka KASI PB3R akan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan (KASUBAGBIN) selaku pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan.

2. Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan oleh Kejaksaan
 - a. Tata cara Pengelolaan Barang Bukti

Pada saat Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dari Kepolisian ke Kejaksaan), Seksi Tindak Pidana Umum melalui Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara menyerahkan Barang Bukti dengan menggunakan BA-5 (Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti) beserta Berita Acara serah Terima Barang Bukti kepada Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Selanjutnya Barang Bukti akan diinventarisir dan disimpan di Gudang Barang Bukti serta dikelompokkan menurut jenisnya. Pada Kejaksaan Negeri Poso sendiri, barang bukti akan diberi label dengan barcode, didokumentasikan untuk di upload ke

Sosial Media Kejaksaan Negeri Poso sebagai salah satu inovasi Kejaksaan Negeri Poso dalam langkah membuktikan keseriusan dan transparansi penanganan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Poso. Jika Barang Bukti akan dipergunakan di dalam proses persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka akan dibuatkan Berita Acara dan Serah Terima Barang Bukti serta akan segera dikembalikan ke Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan segera setelah selesai digunakan dalam persidangan di Pengadilan.

b. Tata Cara Pengelolaan Barang Rampasan

Setelah menerima barang rampasan dari KASI PB3R, KASUBAGBIN selaku pejabat yang berwenang mengelola barang rampasan akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pelelangan serta kesesuaian terhadap Berita Acara Penyerahan Barang yang diberikan. Apabila barang yang hendak dikelola telah layak, maka KASUBAGBIN akan melakukan cara-cara pengelolaan barang rampasan, diantaranya :

1) Penjualan Langsung

Kejaksaan dapat melakukan penjualan langsung barang rampasan kepada masyarakat yang berminat membeli barang-barang hasil rampasan negara dengan ketentuan harga barang tidak melebihi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian fisik dan harga oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pejabat penjualan langsung barang rampasan pada Kejaksaan Negeri ialah Kepala Sub Bagian Pembinaan (KASUBAGBIN). Hasil penjualan barang rampasan tersebut langsung disetor ke kas negara oleh bendahara penerima pada Kejaksaan Negeri setempat dan masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya secara berjenjang ke Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung, serta dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

2) Penjualan dengan Lelang

Lelang merupakan penjualan yang terbuka untuk umum atau di muka umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang terlebih dahulu dan dilakukan di hadapan Pejabat Lelang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan dalam pelaksanaan proses lelang.

Penjualan lelang barang rampasan dilakukan oleh Kejaksaan bekerja sama dengan KPKNL sebagai kantor pelayanan lelang masyarakat. Untuk melaksanakan penjualan dengan lelang, Kejaksaan diwajibkan untuk memenuhi dokumen-dokumen persyaratan lelang yang berlaku untuk semua jenis lelang yang disampaikan pada saat tahap permohonan lelang kepada

KPKNL. Adapun dokumen-dokumen persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :

- a) Salinan atau fotokopi Keputusan Penunjukan Pejabat Penjual atau Surat Tugas Pejabat Penjual;
- b) Daftar barang yang akan dilelang
- c) Surat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan, dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan;
- d) Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan / penyetoran hasil bersih Lelang berupa data yang diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) sekurang-kurangnya meliputi kode Satuan Kerja Penjual, Kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP), apabila hasil bersih Lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan, atau nomor rekening penjual atau surat pernyataan bermaterai cukup dari penjual yang menerangkan tidak mempunyai rekening khusus dan bersedia mengambil atau menerima hasil bersih lelang dalam bentuk cek tunai atas nama pejabat penjual apabila

hasil bersih harus disetorkan ke penjual yang mengajukan permohonan lelang;

- e) Surat penetapan nilai limit dari penjual;
- f) Surat pernyataan atau surat keterangan dari penjual bahwa fisik objek lelang dalam penguasaan penjual, dalam hal objek lelang berupa barang bergerak yang berwujud;
- g) Gambar atau foto objek lelang dalam hal lelang melalui internet;

Penjual / penyelenggara lelang dapat mengajukan syarat lelang tambahan berupa :


- a) Jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;
- b) Jangka waktu pengambilan barang oleh pembeli;
- c) Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang;

Adapun tata cara dalam proses pelelangan terhadap barang rampasan adalah sebagai berikut :

- a) Kejaksaan bekerja sama dengan dinas yang berkaitan dengan barang rampasan yang akan dilelang untuk menilai secara fisik dan menentukan harga terhadap barang yang nantinya akan dilelang oleh KPKNL. Misalnya jika barang yang akan dilelang berupa kendaraan bermotor, maka yang akan dilibatkan dalam menilai secara fisik adalah Dinas

Perhubungan, sementara untuk menetapkan harga yang layak adalah Dinas Perdagangan. Demikian pula untuk jenis barang rampasan lainnya tentunya harus melibatkan dinas yang berkaitan dengan barang tersebut;

- b) Kejaksaan mengajukan surat permohonan kepada KPKNL untuk melelang barang-barang rampasan yang telah dinilai oleh dinas terkait;
- c) KPKNL memberikan surat kepada Kejaksaan yang isinya agar Kejaksaan melengkapi berkas yang diperlukan sebagai persyaratan dilakukannya pelelangan;
- d) Setelah melengkapi berkas yang diminta oleh KPKNL, Kejaksaan mengirimkan surat yang menyatakan bahwa berkas yang diperlukan sudah lengkap beserta lampiran dokumen-dokumen yang diperlukan;
- e) KPKNL mengirimkan surat kepada Kejaksaan yang berisikan keterangan waktu dan tanggal akan dilakukannya pelelangan serta perintah agar Kejaksaan membuat pengumuman kepada masyarakat bahwa akan dilakukan pelelangan barang rampasan di KPKNL 7 (tujuh) hari sebelum pelelangan;
- f) KPKNL membuka pelelangan secara *online* pada waktu yang telah ditentukan dengan sistem *close bidding* (lelang tertutup);



g) KPKNL memberikan surat pengantar pemenang lelang untuk mengambil barang yang telah dibeli oleh pemenang lelang di kantor Kejaksaan

h) Jika ada sebagian barang rampasan tersebut yang sebelumnya disimpan atau dititipkan di RUPBASAN maka Kejaksaan akan memberikan surat pengantar kepada pemenang lelang untuk mengambil barang yang telah dibeli oleh pemenang lelang di Kantor RUPBASAN

i) Hasil dari pelelangan langsung tersebut akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

3) Penetapan Status Penggunaan (PSP)

Penetapan Status Penggunaan dilakukan oleh Kejaksaan dengan mengelola hasil barang rampasan negara yakni menetapkan status barang rampasan negara menjadi Barang Milik Negara (BMN) untuk dipergunakan oleh instansi internal Kejaksaan.

Barang yang ditetapkan status penggunaannya menjadi Barang Milik Negara biasanya adalah barang yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan untuk membantu kegiatan operasional serta menjadi penunjak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan menjadi sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan oleh pegawai Kejaksaan. Tahapan pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah sebagai berikut :

- a) Kejaksaan Negeri melalui Kejaksaan Tinggi menyurat kepada Kejaksaan Agung untuk melaporkan bahwa terdapat sejumlah barang rampasan yang akan dilakukan PSP;
- b) Setelah menerima surat tersebut, Kejaksaan Agung mengirimkan tim appraisal (tim penilai) untuk melakukan penilaian fisik dan harga terhadap barang-barang yang akan ditetapkan status penggunaannya kepada Kejaksaan Negeri pemohon PSP;
- c) Setelah tim appraisal selesai melakukan penilaian, Kejaksaan Agung akan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan persetujuan atas Penetapan Status Penggunaan barang-barang rampasan tersebut. Permohonan Penetapan Status Penggunaan diajukan secara tertulis oleh pengguna barang kepada pengelola barang paling lama 6 (enam) bulan sejak barang rampasan diperoleh;
- d) Setelah dikeluarkan persetujuan dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan Negeri dapat menetapkan status penggunaan barang rampasan;
- e) Barang rampasan yang telah ditetapkan status penggunaannya dicatatkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) pada Kejaksaan Negeru tersebut.

4) Hibah kepada Instansi Pemerintah Daerah

Kejaksaan dalam hal ini berperan sebagai pemberi hibah atas barang rampasan kepada instansi kedinasan lain yang membutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional instansi tersebut. Instansi penerima hibah harus terlebih dahulu mengurus persetujuan dalam menerima hibah barang hasil rampasan negara kepada Kementerian Keuangan. Dengan dasar persetujuan Kementerian Keuangan, maka Kejaksaan Negeri terkait akan bekerja sama dengan KPKNL dalam melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap barang rampasan tersebut. Selanjutnya Kejaksaan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan ketetapan hibah barang rampasan serta berita acara hibah untuk menghibahkan barang rampasan kepada instansi penerima hibah yang kemudian akan dicatatkan dalam catatan Barang Milik Negara (BMN) instansi penerima hibah barang rampasan tersebut. Tahap-tahap penghibahan barang rampasan kepada instansi lain adalah sebagai berikut :

- a) Instansi daerah penerima hibah terlebih dahulu harus mengurus persetujuan dalam menerima hibah barang hasil rampasan negara kepada Kementerian Keuangan;
- b) Dengan dasar persetujuan Kementerian Keuangan atas dilakukannya hibah terhadap barang rampasan, maka Kejaksaan Negeri terkait akan bekerja sama dengan dinas

terkait atau Lembaga appraisal atau KPKNL dalam melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap barang rampasan tersebut;

- c) Setelah dilakukan penilaian terhadap barang rampasan yang akan dihibahkan, maka Kejaksaan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan hibah barang rampasan beserta Berita Acara Hibah untuk menghibahkan barang tersebut kepada instansi pemerintah daerah penerima hibah barang rampasan;
- d) Barang rampasan yang telah dihibahkan akan dicatatkan pada catatan Barang Milik Negara (BMN) instansi pemerintah daerah penerima hibah barang rampasan.

